



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Telpon. 0655-7110535

Laman : www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KERJASAMA

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama dengan mitra kerja diperlukan dalam rangka mengembangkan Universitas Teuku Umar;
 - b. bahwa diperlukan suatu peraturan untuk melegalkan bentuk-bentuk kerjasama serta memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan, baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan kerjasama antara pihak di lingkungan Universitas Teuku Umar dengan mitra kerja dari pihak luar Universitas Teuku Umar;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerjasama Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 307/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E. MBA sebagai Rektor Universitas Teuku Umar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG KERJASAMA UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat UTU adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Teuku Umar.
3. Inisiator kegiatan kerjasama adalah perorangan, kelompok, dan unit kerja seperti: program studi laboratorium, jurusan, fakultas, Pusat-pusat Studi, lembaga, unit pelaksana teknis, dan/atau UTU sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan Kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksana dengan baik Kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerja.
4. Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak UTU dengan mitra kerja, dengan asas saling memberi manfaat.
5. Mitra kerja adalah pihak luar UTU yang bersifat perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, atau institusi.
6. Naskah perjanjian kerjasama adalah naskah Kerjasama yang membahas perlunya dilakukan Kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan
7. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat MoU adalah pernyataan minat untuk melakukan Kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.

8. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) yang selanjutnya disingkat MoA atau Kontrak Kerja adalah bentuk kesepakatan mengikat untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan Kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama.

BAB II ASAS, RUANG LINGKUP, DAN MITRA KERJASAMA

Bagian Kesatu Asas Kerjasama

Pasal 2

Asas kerjasama meliputi kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan transparansi akuntabilitas serta asas saling percaya dan keberlanjutan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Kerjasama

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama terdiri atas:

- a. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas laboratorium dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- b. penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik;
- c. penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
- d. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen dan sumber daya manusia;
- f. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
- g. penyelenggaraan kerjasama di bidang penguatan institusi dan penjaminan mutu; dan
- h. penyelenggaraan kerjasama lainnya.

Bagian Ketiga Mitra Kerjasama, Kualifikasi dan Persyaratan Mitra Kerjasama

Paragraf 1 Mitra Kerjasama

Pasal 4

Mitra kerjasama terdiri atas:

- a. lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;

- b. lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. dunia usaha/industri/perusahaan nasional atau internasional;
- d. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
- e. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- f. alumni;
- g. organisasi nonpemerintah baik nasional maupun internasional; dan
- h. pihak lain yang relevan.

Paragraf 2

Kualifikasi dan Persyaratan Mitra Kerjasama

Pasal 5

Pihak yang akan melakukan kerjasama harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) UTU, kapasitas UTU atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat;
- c. menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung Kerjasama, sesuai dengan keperluan;
- d. melaksanakan program Kerjasama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis UTU;
- e. memberikan informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

BAB III

KETENTUAN KERJASAMA

Pasal 6

- 1) Naskah perjanjian kerjasama berupa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding - MoU*) dan/atau Nota Kesepakatan atau Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (*Memorandum of Agreement - MoA*).
- 2) Nota Kesepakatan atau Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (*Memorandum of Agreement - MoA*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dokumen

- terpisah atau terkait dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding - MoU*), merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerjasama.
- 3) Kerjasama mencakup bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimuat dalam 1 (satu) perjanjian Kerjasama atau lebih.

Pasal 7

- 1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding- MoU*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat ;
 - a. landasan;
 - b. tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. prinsip;
 - e. perubahan;
 - f. jangka waktu; dan,
 - g. penutup.
- 2) Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement- MoA*) atau Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerjasama;
 - b. identitas para pihak yang memuat kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama dan pelaksanaan kegiatan yang disepakati;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. tanggung jawab;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu kerjasama;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*);
 - i. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama;
 - j. pengawasan dan evaluasi;
 - k. sanksi atas pelanggaran kerjasama;
 - l. penutup.
- 3) Perjanjian kerjasama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing, perjanjian kerjasama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

BAB IV PROSEDUR RENCANA KERJASAMA

Pasal 8

- 1) Rencana kerjasama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UTU harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu.
- 2) Naskah perjanjian kerjasama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA.
- 3) MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang melakukan kerjasama.
- 4) Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman Kerjasama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- 2) MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja.
- 3) MoA ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama.
- 4) Setiap kerjasama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang melakukan kerjasama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerjasama.

Pasal 10

- 1) Penandatanganan nota perjanjian kerjasama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA.
- 2) Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoU dan/atau MoA dikoordinasikan secara bersama.
- 3) Bila MoU tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nota tersebut ditandatangani bersama oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja.
- 4) Bila MoA tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nota tersebut ditandatangani bersama oleh pimpinan unit kerja UTU dan pimpinan mitra kerja.

BAB V PENGELOLA DAN PELAKSANA KERJASAMA

Bagian Kesatu Organisasi Pengelola Kerjasama Paragraf 1 Penanggung Jawab

Pasal 11

- 1) Penanggung jawab kerjasama terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik.
- 2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan dan melakukan persetujuan atas MoU kerjasama dengan pihak mitra setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas Teuku Umar;
 - b. melimpahkan kegiatan kerjasama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerjasama;
 - d. menandatangani MoU yang telah disepakati bersama.
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi dalam lingkungan UTU dan instansi lain;
 - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan UTU;
 - c. merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra;
 - d. mempelajari dan memeriksa tiap klausul dalam rancangan nota kesepahaman dan/atau nota kesepakatan;
 - e. mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerjasama;
 - f. mengawasi pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai kontrak yang ditandatangani;
 - g. menyampaikan laporan seluruh kerjasama dalam setiap tahun kegiatan;
 - h. menandatangani MoA yang telah disepakati bersama.

Paragraf 2
Pengadministrasian Kerjasama

Pasal 12

- 1) Unit kerja yang diberi kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan kerjasama antara UTU dan mitra kerja adalah Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat UTU.
- 2) Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat memiliki wewenang tanggung jawab:
 - a. mengadministrasikan seluruh kegiatan kerjasama Universitas dan melakukan manajemen *royalty* yang digunakan oleh pihak luar Universitas;

- b. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan MoU dan/atau MoA;
- c. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama; dan
- d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerjasama.

Bagian Kedua
Prosedur Penetapan Tim Kerjasama

Pasal 13

- 1) Rektor menetapkan seseorang/tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama.
- 2) Penetapan pelaksanaan kerjasama didasarkan pada usulan Universitas/Fakultas/Program/Unit/Lembaga/Jurusan/Program Studi/UPT/Laboratorium/Kelompok atau perorangan staf universitas sebagai inisiator kegiatan kerjasama.
- 3) Seseorang/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada rektor.

Pasal 14

- 1) Pelaksanaan kerjasama dikoordinasikan oleh pelaksana dengan pimpinan Universitas/Fakultas/Unit/Lembaga/Jurusan/Program Studi/Laboratorium/Kelompok atau Individu, sebagai inisiator utama kegiatan kerjasama.
- 2) Pelaksana kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan dengan baik kegiatan kerjasama sebagaimana tertuang dalam dokumen nota perjanjian pelaksanaan kerjasama.

BAB VI
PRINSIP, DAN PROSEDUR KERJASAMA

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 15

- Pelaksanaan kerjasama berpedoman pada prinsip:
- a. kejelasan tujuan;
 - b. ketercapaian hasil;
 - c. saling menghormati;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. profesional;

- f. pelibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- g. pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- h. keterbukaan;
- i. pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- j. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien;
- k. kelembagaan; dan
- l. tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Bagian Kedua Prosedur Kerjasama

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Prosedur kerjasama meliputi:

- a. penjajakan Kerjasama;
- b. pengesahan kerjasama;
- c. pelaksanaan kerjasama;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
- e. pemutusan perjanjian kerjasama; dan
- f. pengembangan program.

Paragraf 2 Penjajakan Kerjasama

Pasal 17

- 1) Pelaksanaan kegiatan awal suatu kerjasama dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Universitas Teuku Umar.
- 2) Penjajakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerjasama dan negosiasi.
- 3) Penjajakan kerjasama dapat dilakukan oleh unit atau universitas.
- 4) Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seizin minimal kepala unit kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi urusan kerjasama untuk dipelajari lebih lanjut.
- 5) Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antarpejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

Pasal 18

- 1) Analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama.
- 2) Untuk memenuhi ayat (1) diatas diperlukan tim verifikasi penilaian yang ditunjuk oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik.
- 3) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. kejelasan status hukum;
 - b. kualifikasi yang baik/*track record*;
 - c. nilai strategis;
 - d. dukungan manajemen yang handal;
 - e. itikad baik;
 - f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, dan minat;
 - g. kompatibilitas dalam aspek budaya calon mitra;
 - h. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. komitmen yang baik dan kesediaan untuk saling percaya;
 - j. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian Kerjasama;
 - k. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
 - l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari Kerjasama; dan
 - m. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerjasama.

Paragraf 3 Pengesahan Kerjasama

Pasal 19

- 1) Pengesahan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau MoA sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau MoA.
- 2) Tata cara pembuatan naskah MoU dan/atau MoA sebagai berikut:
 - a. substansi isi MoU dan/atau MoA harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Universitas atau unit kerja dan mitra kerja.
 - b. butir-butir kesepakatan selanjutnya dimuat di dalam naskah MoU dan/atau MoA;
 - c. naskah MoU dan/atau MoA dikirim ke Bidang Pengembangan dan Kerjasama;
 - d. naskah MoU yang telah diperiksa kemudian dikirimkan kembali ke PIC (*Person in Charge*)

- dan/atau untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja;
- e. naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja, dikonsultasikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dipelajari ulang substansi MoU dan/atau isi MoA, dengan ketentuan:
 1. jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Bidang Pengembangan dan Kerjasama;
 2. jika disetujui, akan diberi paraf persetujuan;
 3. jika dibutuhkan pencermatan, akan dibentuk tim khusus.
 - f. naskah MoU dan/atau MoA yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, selanjutnya disampaikan kepada Rektor sebagai laporan;
 - g. jika ada koreksi naskah MoU dan/atau MoA diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Rektor;
 - h. MoU dan/atau MoA yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.
 - i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya akan dijelaskan secara operasional dalam ketentuan tersendiri.

Paragraf 4 Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 20

- 1) Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau MoA.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk unit pelaksana kerjasama yang bertugas menyusun petunjuk pelaksanaan kerjasama dan/atau menyusun petunjuk teknis.
- 3) Tugas unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. membahas, merumuskan, dan menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis) bersama mitra kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama; dan
 - c. membuat laporan kegiatan kerjasama secara berkala kepada Pimpinan Universitas.

Paragraf 5

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 21

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama dilaksanakan oleh bidang Kerjasama serta unit lain yang relevan di Universitas Teuku Umar dan mitra kerja;
- b. setiap pelaksanaan Kerjasama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis;
- c. monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan;
- d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Kerjasama, bila dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang melakukan Kerjasama, Rektor menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama ke tempat pelaksanaan kegiatan Kerjasama, atas biaya program kegiatan Kerjasama;
- b. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan Kerjasama dan disepakati oleh (tim) pemantau dan evaluasi serta pihak yang melakukan Kerjasama;
- c. tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi;
- d. monitoring dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
- e. masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada rektor dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana Kerjasama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;
- f. hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan Kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain;
- g. evaluasi hasil kegiatan Kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
- h. apabila dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 tahun tidak terjadi kegiatan Kerjasama maka nota Kerjasama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan;

- i. kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

Pasal 22

- 1) Pelaksanaan Kerjasama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerja.
- 2) Penanggungjawab pelaksanaan Kerjasama wajib memberikan laporan periodik (semesteran) atau langsung membuat laporan akhir kegiatan, bila kegiatan yang dilaksanakan kurang dari 2 (dua) bulan.
- 3) Materi pelaporan pelaksanaan Kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. nama program Kerjasama;
 - b. rasional dilaksanakannya Kerjasama;
 - c. tujuan/sasaran Kerjasama;
 - d. bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. bentuk/jenis kegiatan;
 - f. jangka waktu kegiatan;
 - g. institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
 - i. hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan Kerjasama;
 - j. manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan Kerjasama;
 - k. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses).

Pasal 23

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku suatu kerjasama, inisiator kegiatan wajib melaporkan kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik mengenai perpanjangan/penghentian kerjasama.

Pasal 24

- 1) Pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh:
 - a. laporan kegiatan program;
 - b. kesepakatan antara pihak dari UTU dengan pihak mitra kerja.
- 2) Lama perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak UTU dengan mitra kerja.

Paragraf 6

Pemutusan Perjanjian Kerjasama

Pasal 25

- 1) Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- 2) Pemutusan kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

Paragraf 7
Perencanaan Program

Pasal 26

- 1) Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerjasama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan perencanaan baru yang bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
- 2) Pertimbangan untuk mengembangkan program didasarkan pada:
 - a. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung;
 - b. analisis kemungkinan perencanaan kerjasama untuk periode-periode mendatang; dan
 - c. analisis keuntungan (*benefit*) Tridharma kelembagaan dalam pencapaian visi universitas.

Bagian Ketiga
Biaya

Pasal 27

- 1) Sumber biaya kerjasama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan menyebutkan nilai nominal dana kesepahaman.
- 2) Biaya kelembagaan dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh penyandang dana.
- 3) Berdasarkan biaya kelembagaan serta bentuk pembayaran lain, bilamana ada, ditetapkan sesuai bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan kerjasama dan akan ditinjau setiap 2 (dua) tahun.
- 4) Pembayaran biaya kerjasama dan biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) dilakukan melalui rekening Universitas atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Nota Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.
- 5) Pelaksana kerjasama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*Terms of Reference*), dari rekening Universitas atau dari sumber

lain sebagaimana disebutkan dalam nota perjanjian pelaksanaan kerjasama.

Bagian Keempat Penyelesaian Sengketa

Pasal 28

- 1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Dalam hal mitra kerja tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerjasama dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak.
- 3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama oleh kedua pihak untuk menyelesaikan masalah.
- 4) Keputusan pihak ketiga bersifat final.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

- 1) Para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian yang dibuat dikenai sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. membayar kerugian yang ditimbulkannya;
 - b. pembatalan perjanjian;
 - c. peralihan resiko;
 - d. membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka persidangan;
 - e. hal lain sesuai kesepakatan para pihak.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi sesuai yang diatur dalam naskah perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 September 2019

REKTOR,



JASMAN J. MARUF

REKTOR